

# **Wakaf di Era Modern: Wakaf Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada MNC Sekuritas)**

## ***Waqf in the Modern Era: Shares Waqf in the Sharia Capital Market (Study at MNC Securities)***

**Meidya Putri**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar  
meidya.putri@uinmybatusangkar.ac.id

*Manuscript received 31 Juli 2023, processed 15 September 2023, published 31 Desember 2023*

**Abstract:** *The development of science and technology has encouraged the emergence of new concepts and thoughts to introduce philanthropy in the form of zakat infaq and waqf through the Islamic Commercial System, especially in the Sharia capital market. The implementation of sharia share waqf has started in 2019 and involves IDX Islamic, Securities Companies and Philanthropic Institutions. On this basis, it is necessary to analyze the performance achievements of waqf assets from sharia shares that investors have distributed to waqf institutions. This research uses qualitative methods with data analysis through triangulation. The total assets of share waqf distributed by wakifs (Sharia investors) reached IDR 276,524,244 during 2021 and until December 2022, the value of share waqf reached IDR 285,900,654 with an increase of 3.39% or IDR 9,376,000. MNC Sekuritas has contributed 35% to the achievement of share waqf assets in the Indonesian sharia capital market and 90% of the number of wakifs recorded on IDX Islamic comes from MNC Sekuritas customers, namely 200 sharia investor customers. Sharia share waqf means waqf in the modern era where waqf funds come from the investment value of sharia shares owned by investors and are managed by nadzir through the capital market. The implication of this research is that it is hoped that the performance of waqf assets can be accompanied by an increase in the professionalism of nadzir in managing share waqf assets, which of course is related to nadzir's expertise in managing sharia stock portfolios (waqf assets) in the sharia capital market*

**Keywords:** *Shares Waqf, Sharia Capital Market, Philanthropy*

**Abstrak:** Implementasi wakaf saham syariah telah dimulai sejak tahun 2019 dan melibatkan IDX Islamic, Perusahaan Sekuritas dan Lembaga Filantropi. Atas dasar itu, perlu dianalisis pencapaian kinerja aset wakaf dari saham syariah yang telah disalurkan investor ke lembaga wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data melalui triangulasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa wakaf saham telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan terjadi pertumbuhan positif dalam trend wakaf saham syariah. Total Aset wakaf saham yang disalurkan wakif (investor syariah) mencapai Rp 276.524.244 selama tahun 2021 danhingga Desember 2022, nilai wakaf saham mencapai Rp 285.900.654 dengan kenaikan sebesar 3.39% atau senilai Rp 9.376.000. Berdasarkan data yang dianalisis, MNC Sekuritas memiliki

kontribusi sebesar 35% terhadap pencapaian aset wakaf saham di pasar modal syariah Indonesia baik dan 90% jumlah wakif yang terdata di IDX Islamic berasal dari nasabah

MNC Sekuritas yakni sebesar 200 nasabah investor syariah. wakaf saham syariah berarti wakaf di era modern dimana dana wakaf berasal dari nilai investasi saham syariah milik investor dan dikelola oleh nadzir melalui pasar modal. Implikasi penelitian ini diharapkan kinerja dari aset wakaf dapat diiringi oleh peningkatan profesionalitas nadzir dalam mengelola aset wakaf saham yang tentunya berkaitan dengan keahlian nadzir dalam mengelola portfolio saham syariah (aset wakaf) di pasar modal syariah. .

**Kata Kunci:** Wakaf saham, Pasar Modal Syariah, Filantropi

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong munculnya konsep dan pemikiran baru untuk memperkenalkan filantropi dalam bentuk zakat infak dan wakaf melalui Sistem Komersial Islam. Hal itu ditegaskan Dini Selasi (2022) dalam penelitiannya, bahwa sistem keuangan komersil yang dimaksud yaitu bank syariah dan pasar modal syariah. Bukan tanpa alasan, Wakaf dalam konteks ekonomi syariah menjadi salah satu instrumen fiskal yang seharusnya mampu menjadi sumber dana pembangunan.

Pengelolaan yang maksimal atas aset wakaf dapat menjadi stimulus untuk pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan perdagangan (Ghofur, 2017). filantropi juga dikenal sebagai instrumen keadilan ekonomi (Linge, 2015) dan turut berkembang seiring pemanfaatan akses digital yang semakin memudahkan transaksi di segala lini termasuk untuk memberikan infak, zakat dan wakaf secara online.

Tiga instrumen filantropi di atas menempati posisi tengah antara Sistem Keuangan Komersial Islam dengan Sistem Keuangan Sosial Islam dan saling berintegrasi. Bank syariah dan pasar modal syariah memiliki peran besar untuk pengembangan filantropi dalam aktivitas finansial masing-masing.

Sementara dalam sistem keuangan sosial Islam, wakaf merupakan bentuk sedekah jariyah yang bersifat abadi (*endowment fund*) yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wakaf secara mendasar merupakan salah satu sedekah jariyah yang sangat dianjurkan.

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW bahwa apabila ada anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakannya. Objek wakaf seperti tanah/lahan, bangunan / Gedung, rumah, kebun termasuk kepada golongan aset tetap berwujud (*tangible asset*) yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai tambah berupa pendapatan yang dimanfaatkan untuk tujuan sosial dan kemashlahatan umat. Konsep wakaf berkaitan erat dengan perwujudan Wakaf di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Definisi wakaf dalam undang-undang tersebut adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah (Indonesia B. W., 2023).

Adapun lebih lanjut, dan detail, dinyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur diantaranya:

### a. Wakif

Wakif atau pihak yang berwakaf dapat meliputi perorangan, organisasi atau badan hukum. Adapun syarat wakif perorangan untuk dapat melakukan wakaf adalah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum serta status sebagai pemilik sah harta benda wakaf.

Dalam hal wakaf saham, maka wakifnya adalah investor perorangan dan/atau investor institusi. Investor dapat dikatakan

memenuhi syarat karena secara identitas dan data pribadi, seseorang yang menjadi investor wajib memiliki KTP, dan sejumlah syarat lainnya sehingga sah berstatus investor.

b. Nazhir

Dalam hal nazhir wakaf, dapat perorangan, organisasi ataupun badan hukum. Tugas nazhir diantaranya adalah melakukan administrasi, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai fungsi, tujuan dan peruntukannya hingga melaporkan pelaksanaan tugas secara keseluruhan kepada Badan Wakaf Indonesia. Pasal 49 dalam undang-undang wakaf menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia bertugas salah satunya untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Dalam hal nazhir yang telah bekerja sama dengan pasar modal syariah dan sekuritas, khususnya MNC Sekuritas adalah Badan Wakaf Indonesia.

c. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Sementara untuk harta yang diwakafkan (objek wakaf) dalam Pasal 16 ayat (3) dapat terdiri dari benda tidak bergerak maupun benda bergerak.

Perlu dipastikan bahwa harta benda yang akan diwakafkan dimiliki dan dikuasai secara sah.

Benda bergerak yang dimaksud dapat meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun surat berharga yaitu sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan atau sejenis lainnya.

Surat berharga dalam konteks keuangan diantaranya adalah instrumen keuangan yang dapat ditransaksikan dan memuat hukum. Definisi ini mengacu kepada publikasi Otoritas Jasa Keuangan tentang surat berharga.

Dalam hal wakaf di pasar modal syariah, surat berharga yang dimaksud dapat berupa reksadana syariah, saham syariah, sukuk dan Exchange Trade Fund (ETF) syariah. Secara spesifik, wakaf dalam penelitian ini akan membahas wakaf dengan instrumen saham syariah yang merupakan sebuah tanda kepemilikan sah seseorang di sebuah bisnis perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

d. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Ikrar wakaf dalam Pasal 17 dinyatakan secara lisan dan / atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Adapun Akta wakaf minimal memuat informasi nama dan identitas wakif, nama dan entitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Dalam hal wakaf melalui pasar modal syariah, dokumen ikrar wakaf tetap wajib tersedia meskipun akan ada penyesuaian disebabkan pelaksanaan wakaf dilakukan secara online melalui media digital.

e. Peruntukan Harta Wakaf

Adapun peruntukan harta benda wakaf cukup terbatas, yaitu terbagi ke sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa. Selain itu juga dapat diperuntukkan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Penetapan peruntukan harta benda wakaf oleh wakif dilakukan saat pelaksanaan ikrar wakaf. Apabila wakif

tidak menetapkan, maka nazhir dapat menetapkan peruntukannya sesuai fungsi dan tujuan wakaf.

f. Jangka Waktu Wakaf

Wakaf dapat dilakukan oleh wakif dengan waktu selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, pelaksanaan wakaf di pasar modal syariah telah mengacu kepada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Perpaduan wakaf dalam sistem keuangan komersial khususnya pasar modal syariah dianggap mampu meningkatkan martabat wakaf sebagai aset pembangunan berkelanjutan yang potensial. Mengingat kemajuan pasar modal syariah yang juga sangat fantastis dan semakin populer bagi Masyarakat muslim. Bahkan pengelolaan aset wakaf secara keseluruhan dapat mendorong terwujudnya *maqashid syariah al khams* (Sahidin, 2021) diantaranya:

Pertama, menjaga eksistensi agama artinya pendayagunaan aset wakaf seperti dengan membangun masjid, menanggung biaya hidup para dai yang berjuang mendidik manusia, mencetak mushaf dan membagikan pada semua kaum muallaf, memfasilitasi kebutuhan para penghafal quran ataupun dikelola dalam bentuk lainnya yang mendukung eksistensi agama Islam semakin kuat. Kedua, pendayagunaan aset wakaf dalam hal menjaga eksistensi akal (*hifdh al-aql*) yakni mendirikan pusat-pusat pengembangan pemikiran dan keterampilan atau mengadakan program penelitian dan penemuan modern. (Sahidin, 2021).

Berlandaskan prinsip *maqashid syariah* tersebut pengelolaan aset wakaf dapat mendorong pembangunan sumber daya manusia yang lebih bertaqwa, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sekaligus menjadi insan mukmin yang menegakkan dan mensyiarkan Islam.

Tujuan akhirnya, pengelolaan aset wakaf diharapkan berperan dalam pembangunan kegiatan ekonomi sebagai produsen (Linge, 2015) dan menjadi sumber dana yang lebih potensial.

Adapun topik pembangunan melalui dana wakaf juga sangat sejalan dengan pasar modal

sebagai salah satu Ladang perwakafan modern. Hal ini menjadi sebuah potensi besar karena kinerja pasar modal syariah Indonesia yang selalu bertumbuh dan semakin maju. Baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejumlah kemajuan pasar modal seperti inovasi dalam pengembangan surat berharga syariah sebagai instrumen investasi, pemutakhiran aplikasi sistem online trading syariah (SOTS) oleh sekuritas, serta keterbukaan diri dari lembaga filantropi untuk bergabung di pasar modal syariah Indonesia memunculkan fenomena filantropi berupa zakat, infak dan wakaf dari saham syariah.

Para Investor syariah dapat melakukan transaksi zakat, infak dan wakaf secara online melalui *sharia online trading system* (SOTS) sekuritas yang sudah bekerjasama dengan lembaga filantropi. SOTS merupakan sebuah aplikasi perdagangan saham syariah. Artinya investor syariah yang memiliki rekening efek syariah di salah satu perusahaan sekuritas dapat langsung mengakses SOTS dengan menggunakan kode akses yang telah ditentukan.

Instrumen wakaf yang dipadukan dengan *Islamic commercial finance* adalah cara untuk meningkatkan martabat wakaf. Saham sebagai objek wakaf dapat berasal dari saham Perusahaan yang tidak listed ataupun dari saham Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Huda, 2022). Dalam pidatonya, (Huda, 2022) wakaf yang diberikan melalui saham perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, dihitung berdasarkan jumlah lembar sahamnya bukan Harga sahamnya. Nadzir wakaf saham harus memenuhi syarat yakni salah satunya memiliki rekening efek juga di sekuritas mitra bekerjasama.

Wakaf saham di pasar modal syariah adalah salah satu instrumen komersil Islam yang potensial bagi peningkatan aset wakaf. Hal ini termasuk kepada wakaf saham Perusahaan yang listing dan dilakukan secara online melalui SOTS sekuritas mitra kerjasama. Wakaf di pasar modal telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2016. Pengembangan dan prestasi pasar modal syariah oleh divisi pasar modal syariah Indonesia (IDX Islamic) telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari dunia internasional Berlandaskan prinsip *maqashid*

syariah tersebut pengelolaan aset wakaf dapat mendorong pembangunan sumber daya manusia yang lebih bertaqwa, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sekaligus menjadi insan mukmin yang menegakkan dan mensyiarkan Islam.

Tujuan akhirnya, pengelolaan aset wakaf diharapkan berperan dalam pembangunan kegiatan ekonomi sebagai produsen (Linge, 2015) dan menjadi sumber dana yang lebih potensial. Adapun topik pembangunan melalui dana wakaf juga sangat sejalan dengan pasar modal sebagai salah satu Ladang perwakafan modern.

Hal ini menjadi sebuah potensi besar karena kinerja pasar modal syariah Indonesia yang selalu bertumbuh dan semakin maju. Baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejumlah kemajuan pasar modal seperti inovasi dalam pengembangan surat berharga syariah sebagai instrumen investasi, pemutakhiran aplikasi sistem online trading syariah (SOTS) oleh sekuritas, serta keterbukaan diri dari lembaga filantropi untuk bergabung di pasar modal syariah Indonesia memunculkan fenomena filantropi berupa zakat, infak dan wakaf dari saham syariah. Para Investor syariah dapat melakukan transaksi zakat, infak dan wakaf secara online melalui *sharia online trading system* (SOTS) sekuritas yang sudah bekerjasama dengan lembaga filantropi.

SOTS merupakan sebuah aplikasi perdagangan saham syariah. Artinya investor syariah yang memiliki rekening efek syariah di salah satu perusahaan sekuritas dapat langsung mengakses SOTS dengan menggunakan kode akses yang telah ditentukan. Instrumen wakaf yang dipadukan dengan *Islamic commercial finance* adalah cara untuk meningkatkan martabat wakaf. Saham sebagai objek wakaf dapat berasal dari saham Perusahaan yang tidak listed ataupun dari saham Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Huda, 2022).

Dalam pidatonya, (Huda, 2022) wakaf yang diberikan melalui saham perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, dihitung berdasarkan jumlah lembar sahamnya bukan Harga sahamnya. Nadzir

wakaf saham harus memenuhi syarat yakni salah satunya memiliki rekening efek juga di sekuritas mitra bekerjasama.

Wakaf saham di pasar modal syariah adalah salah satu instrumen komersil Islam yang potensial bagi peningkatan aset wakaf. Hal ini termasuk kepada wakaf saham Perusahaan yang listing dan dilakukan secara online melalui SOTS sekuritas mitra kerjasama. Wakaf di pasar modal telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2016. Pengembangan dan prestasi pasar modal syariah oleh divisi pasar modal syariah Indonesia (IDX Islamic) telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari dunia internasional (Abdalloh 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia melalui kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia dan sekuritas anggota bursa telah berhasil mengimplementasikan wakaf saham dan berkontribusi terhadap peningkatan aset wakaf. Wakaf saham lahir dan menjadi inovasi akibat pengembangan pemikiran fiqh kontemporer dimana produk investasi syariah – saham syariah dapat diwakafkan oleh pemiliknya semudah bersedekah tunai (Abdalloh, 2020).

Diantaranya dimulai dari wakaf reksadana tahun 2016, dan wakaf saham tahun 2019 dan wakaf sukuk tahun 2020 (Abdalloh, 2023). Berdasarkan data Per Agustus 2023, terdapat 15 sekuritas yang memiliki aplikasi SOTS. MNC Sekuritas berada di urutan ke-8 yang sekaligus menjadi perantara dalam pelaksanaan filantropi dari investor ke lembaga filantropi di pasar modal (Indonesia, 2022). Salah satu instrumen filantropi di MNC Sekuritas tersebut adalah wakaf saham Saat ini investor pasar modal syariah dapat berbagi dalam bentuk infak, zakat dan wakaf dengan mudah baik kategori berinfaq, membayar zakat atau sedekah jariyah dengan berwakaf saham.

Wakaf saham juga dapat disebut dengan *endowment fund*. Melalui wakaf, Allah menjanjikan balasan yang sangat besar bahkan di dunia hingga akhirat. Wakaf adalah investasi abadi yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Berkaitan dengan wakaf sebagai investasi, wajar aset wakaf secara konsep mengalami perluasan objek wakaf dan pengembangan tata cara berwakaf sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, wakaf saham dapat dilakukan dengan dua strategi, yakni melalui saham yang sudah ada di portofolio rekening efek maupun dari dana tunai yang ada di rekening dana nasabah. Artinya wakaf saham dapat dilakukan langsung oleh investor yang telah memiliki rekening efek syariah di salah satu perusahaan sekuritas yang tergabung dalam Daftar Perusahaan penyedia layanan SOTS (*Sharia Online System Trading*).

Penelitian ini didorong oleh beberapa alasan, diantaranya adanya pelaksanaan hasil kerjasama antara Industri pasar modal Syariah dengan Badan Wakaf Indonesia, tentang wakaf saham syariah. Tidak Hanya itu, adanya sosialisasi dari IDX Islamic, maupun perusahaan sekuritas kepada para investor melalui media sosial mempengaruhi aktifitas berwakaf investor untuk turut berwakaf saham. Maka perlu dibahas kinerja wakaf saham syariah yang telah dicapai dalam kurun waktu 2021 hingga 2022.

Selain itu berdasarkan hasil telaah sejumlah artikel ilmiah tentang wakaf di era digitalisasi melalui pasar modal, pembahasan penelitian masih seputar regulasi, konsep umum dan gambaran umum dari model wakaf saham di pasar modal (Musthofa, 2020).

Penelitian tersebut telah menunjukkan sebuah pengembangan riset dari penelitian tentang wakaf dalam konteks instrumen sukuk (Hasanah, 2016). Kemudian, di tahun 2019 Eja Armaz Hardi telah mengkaji filantropi Islam di pasar modal syariah Indonesia dalam konteks kesesuaian teori relasi sosial dalam implementasinya (Hardi, 2020). Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, disimpulkan bahwa keterbatasan penelitian terdahulu yaitu belum adanya pembahasan dan kajian tentang analisis implementasi wakaf saham oleh sekuritas dari aspek kinerja kuantitatif atau keuangan.

Kendati penelitian sebelumnya lainnya telah sampai pada pembahasan korelasi mitra kerjasama terkait dengan implementasi

filantropi melalui instrumen pasar modal dan kajian teoritis dari berbagai sudut pandang; hukum, fiqh, ekonomi dan kesejahteraan hingga peluang dan tantangan bagi industri pasar modal, akan tetapi secara akademis belum cukup dan perlu penelitian lanjutan untuk memberikan sumbangsih kepada Masyarakat dan stakeholders sehingga mendukung terciptanya pemerataan edukasi wakaf saham yang lebih baik.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan. Adapun fokus penelitian yakni menganalisis implementasi wakaf saham di Indonesia melalui SOTS MNC Sekuritas dan sekaligus menganalisis implementasi dari aspek rasio.

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Objek Penelitian yaitu IDX Islamic – Bursa Efek Indonesia dan Aplikasi Motion Trade dari MNC Sekuritas yang merupakan salah satu SOTS dengan fitur filantropi. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi.

Data diperoleh melalui penelusuran rekam jejak informasi tentang wakaf saham dari media digital seperti website/sosial media IDX Islamic dan MNC Sekuritas – Aplikasi Motion Trade. Analisis data menggunakan Teknik triangulasi. Mulai dari mempelajari hasil dokumentasi seperti ikrar wakaf, edukasi dan statistik capaian wakaf saham dan laporan wakaf saham oleh MNC Sekuritas dan IDX Islamic. Berikutnya proses mereduksi data. Data kemudian diklasifikasikan dan disajikan sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian. Terakhir dilakukan penarikan kesimpulan atas hasil pembahasan hasil penelitian.

## **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

### **Implementasi Wakaf Saham di MNC Sekuritas**

Implementasi wakaf saham oleh MNC Sekuritas merupakan hasil kolaborasi antara Bursa Efek Indonesia, MNC Sekuritas serta Lembaga filantropi yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI dan Rumah Zakat Indonesia (RZI). Adapun skema wakaf saham syariah adalah sebagai berikut:



Gambar.1: *Flowchart / alur pelaksanaan wakaf saham*

Keterangan :

1. IDX Islamic memfasilitasi sistem perdagangan saham syariah termasuk filantropi
2. MNC Sekuritas melalui Aplikasi Motion Trade memfasilitasi nasabah untuk melakukan transaksi wakaf saham saham secara online
3. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Rumah Zakat Indonesia (RZI) sebagai pihak nadzir menerima wakaf saham dari wakif (investor syariah) yang merupakan nasabah MNC Sekuritas
4. Lembaga filantropi BWI dan RZI menyalurkan hasil wakaf ke penerima melalui program2 pengelolaan wakaf

Adanya pelaksanaan wakaf saham syariah oleh nasabah MNC Sekuritas didorong oleh tingkat literasi dan edukasi tentang wakaf saham di berbagai media. Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa akun media sosial ditemukan informasi sebagai berikut: *pertama*, hasil penelusuran youtube ditemukan jumlah edukasi dan diskusi tentang wakaf saham berdasarkan relevansi selama tahun 2023 yakni mencapai 34 video dengan rata-rata berdurasi dua jam dan ditayangkan oleh Badan Wakaf Indonesia (berbentuk Seminar Live), pasar modal syariah (Webinar Series) dan hanya satu channel yaitu MNC Sekuritas yang menayangkan video edukasi berwakaf saham melalui aplikasi.


Sementara melalui penelusuran akun instagram, per 04 Agustus 2023 terdapat 734

posting dengan hastag #wakafsaham dan postingan edukasi didominasi oleh akun Instagram resmi Pasar Modal Syariah (@IDX\_Islamic) serta beberapa lembaga filantropi dan perusahaan efek. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan literasi wakaf saham telah disyiarkan secara aktif oleh Bursa Efek Indonesia dan mitra kerjasama di akun media sosial.

Tujuan edukasi adalah untuk menginformasikan bahwa investor syariah dapat melakukan transaksi wakaf saham dengan mudah di pasar modal syariah. Termasuk MNC Sekuritas, via akun isntagram resmi tanggal 8 maret mengupload video dengan tema tutorial filantropi di Motion Trade.

Banyaknya kegiatan edukasi di media sosial baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perilaku investor syariah untuk berwakaf. Selain itu besarnya potensi wakaf terlihat dari data statistik nilai transaksi saham syariah di Pasar Modal Indonesia yang mencapai Triliun Rupiah. Berikut adalah data Urutan Nilai transaksi saham syariah terbesar di Indonesia berdasarkan Provinsi:

Nilai Transaksi (Milyar Rp)



Gambar.1 Data 4 Provinsi dengan Nilai Transaksi Investor Syariah terbesar (Sumber: : Data Kinerja Pasar Modal Syariah Q1 2023 year to date)


Gambar di atas menunjukkan bahwa empat provinsi dengan jumlah total nilai transaksi investor syariah tertinggi se-Indonesia mencapai

Rp 1,3 Triliun dengan volume transaksi 4,9 Milyar. Data ini menjadi potensi besar bagi Bursa Efek Indonesia (IDX Islamic), MNC Sekuritas dan Badan Wakaf Indonesia

### Mekanisme Pelaksanaan Wakaf Saham di Motion Trade


PT. MNC Sekuritas telah resmi menjadi sekuritas yang memfasilitasi transaksi filantropi melalui rekening efek nasabahnya sejak tahun 2020. PT. MNC Sekuritas memiliki satu aplikasi untuk semua yang dinamai Motion Trade atau lebih sering disebut M-Trade. Selain fitur dan menunya dapat digunakan untuk transaksi saham, juga terdapat beberapa bentuk filantropi yang dapat dipilih oleh nasabah /(investor). Hal ini dibuktikan oleh MNC Sekuritas melalui SOTS-nya. Adapun nama lengkap aplikasi adalah Motion Trade. Berdasarkan Fitur donasi berikut cara berwakaf bagi nasabah (investor syariah) MNC Sekuritas:

*Pertama*, investor login menggunakan kode akses (user, password) yang sudah ditetapkan.





Kedua klik menu stok/fund di bagian kiri bawah aplikasi dan scroll hingga tampilan filantropi terlihat. Pilih menu wakaf



Ketiga, jika ingin berwakaf dengan Sebagian saham yang Sudah dimiliki di portofolio dan klik uang jika ingin berwakaf melalui dana yang tersedia di RDN. Jenis donasi akan otomatis pada akad wakaf dan nasabah dapat memilih tujuan wakaf utk program apa. Kemudian pilih Lembaga nadzir saat ini langsung yang tersedia adalah Rumah Zakat Indonesia.



Pilih 1 dari 5 program pemanfaatan aset wakaf yang tersedia di aplikasi (RZI); Pemberdayaan ekonomi, kemaslahatan umat, pembiayaan Pendidikan, pelayanan Kesehatan dan dakwah islamiyah. Kelima, baca syarat dan ketentuan serta ceklis bila setuju dan terakhir submit pengajuan wakaf.

### Dokumen Ikrar Wakaf di MNC Sekuritas

Berdasarkan penelusuran pada halaman resmi MNC Sekuritas, ditemukan ikrar wakaf. Dokumen ini disediakan dalam versi pdf lengkap dengan tanda tangan saksi dan nadzir.

Dimana saksi adalah Direktur MNC Sekuritas dan nadzir atas nama Dr. Iman Teguh Saptono dari Badan Wakaf Indonesia. Sementara untuk wakaf yang disalurkan ke Rumah Zakat Indonesia belum terlihat adanya ikrar wakaf di website MNC Sekuritas.

**IDENTITAS WAKIF**

Nama : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut Wakif, bermaksud mengeluarkan wakaf dengan objek wakaf berupa:  
 Objek Wakaf:  Saham  Uang  Sukuk/ Obligasi

**SAHAM**

Tanggal Penyerahan (tg/bn/thn) : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Nama Perusahaan Tercatat : \_\_\_\_\_  
 Jumlah Saham : \_\_\_\_\_ Lot (1 Lot = 100 saham)  
 Nilai Saham untuk diwakafkan : Rp. \_\_\_\_\_  
 Jenis Wakaf Saham : \_\_\_\_\_  
 Peruntukan Hasil Wakaf :  Pembedayaan Ekonomi  Pelayanan Kesehatan  
 Kesejahteraan/ kemaslahatan umum  Dakwah Islamiyah  
 Pembedayaan Pendidikan

Nomor Sub Rekening Efek BWI : EP001H3900195

**UANG**

Tanggal Penyerahan (tg/bn/thn) : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Jumlah Wakaf Uang : Rp. \_\_\_\_\_  
 Terbilang : \_\_\_\_\_  
 Sumber Dana Setoran Wakaf :  Tabungan Pihak  Lainnya ----  
 Jenis Wakaf Uang : \_\_\_\_\_  
 Peruntukan Investasi : Surat Berharga Syariah  
 Peruntukan Hasil Wakaf :  Pembedayaan Ekonomi  Pelayanan Kesehatan  
 Kesejahteraan/ kemaslahatan umum  Dakwah Islamiyah  
 Pembedayaan Pendidikan

Nomor Rekening Nasabah : CIMB Niaga Syariah 860007669600 a/n Bendaharawan Rutin BWI

**SUKUK/ OBLIGASI**

Tanggal Penyerahan (tg/bn/thn) : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Nama Sukuk : \_\_\_\_\_  
 Jumlah Nominal : Rp. \_\_\_\_\_  
 Jenis Wakaf Sukuk : \_\_\_\_\_  
 Peruntukan Investasi : Surat Berharga Syariah  
 Peruntukan Hasil Wakaf :  Pembedayaan Ekonomi  Pelayanan Kesehatan  
 Kesejahteraan/ kemaslahatan umum  Dakwah Islamiyah  
 Pembedayaan Pendidikan

Nomor Rekening Nasabah : CIMB Niaga Syariah 860007669600 a/n Bendaharawan Rutin BWI

Gambar.1: Dokumen Penawaran Ikrar Wakaf Halaman 1

**IDENTITAS NAZHIR**

Nama : Badan Wakaf Indonesia  
 Alamat : Gedung Bayt Al Quran Taman Mini Indonesia Indah (TMI) Jl. Raya TMI Pintu 1 - Jakarta Timur 13560

Dengan dihadiri saksi-saksi:  
 Saksi I : Dirilai PT MNC Sekuritas  
 Alamat : MNC Financial Center Lt. 14 - 16, Jl. Kebon Sirih No.21 - 27, Jakarta Pusat 10340

Saksi II : Perwakilan BWI (Nazhir)  
 Alamat : Gedung Bayt Al Quran Taman Mini Indonesia Indah (TMI) Jl. Raya TMI Pintu 1 - Jakarta Timur 13560

Jakarta, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

WAKIF \_\_\_\_\_ NAZHIR \_\_\_\_\_ SAKSI \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ ) ( Dr. Iman Teguh Saptono ) ( Suzy Melina )

**SYARAT DAN KETENTUAN**

- Wakaf Saham sudah diatur dalam Kemenag-RI No. 73 tahun 2013 dan MNC Sekuritas sebagai Perusahaan Sekuritas berperan sebagai fasilitator bagi nasabah yang akan mewakafkan saham dan/atau uang.
- Definisi atas istilah yang tertera pada ketentuan Akta Ikrar Wakaf (AIW):
  - Wakif adalah pihak yang berwakaf
  - Nazhir adalah pengelola aset wakaf
  - Wakaf saham adalah wakaf yang objeknya saham dan/atau hasil investasi saham
  - Wakaf uang adalah wakaf atas hasil investasi saham (capital gain atau dividen) yang diterima oleh Nasabah atau dana yang tersedia di Rekening Dana Nasabah (RDN)
- Akta Ikrar Wakaf (AIW) ini dibuat oleh para pihak, yaitu:
  - Perusahaan Sekuritas dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas
  - Nazhir dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia
  - Wakif dalam hal ini adalah Nasabah PT MNC Sekuritas
- Nilai wakaf saham akan disesuaikan berdasarkan harga saham yang ditetapkan pada akhir hari bursa sebelumnya dan akan dilaksanakan pada kesekelompokan (T+1) setelah wakif melakukan input di sistem.
- Nilai wakaf saham yang muncul di sistem belum termasuk biaya transaksi.
- Biaya terkait proses pemindahan wakaf saham dan/atau wakaf uang akan dibebankan kepada wakif.
- Wakaf uang akan dilaksanakan satu hari setelah wakif melakukan input di sistem (T+1) dan diambil dari saldo dana yang tersedia pada T+1.
- Wakaf saham non-syariah akan dijual terlebih dahulu, dan hasil penjualan tersebut akan diwakafkan dalam bentuk uang.
- Jika objek wakaf saham syariah tidak dapat menghasilkan manfaat, dan terjadi penurunan nilai terhadap harga saham sebagaimana yang tertera pada AIW, maka nazhir dengan mempertimbangan saran dari pihak yang berkompeten, dalam hal ini Manajer Investasi/Anggota Bursa, dapat menukarkan objek wakaf saham syariah tersebut dengan saham syariah lain yang nilainya sama dan/atau menghasilkan manfaat wakaf.
- Jika objek wakaf saham syariah keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), maka nazhir wajib menukarkan objek wakaf saham syariah dengan saham syariah lain yang masuk ke dalam DES dalam waktu maksimal 10 hari kerja.
- Penjualan manfaat wakaf oleh nazhir akan tetap mempertimbangkan perhitungan untuk menjaga nilai pokok wakaf saham.
- Dengan disetujuinya AIW ini, maka para pihak menyetujui syarat dan ketentuan berlaku.

Gambar.1: Dokumen Penawaran Ikrar Wakaf Halaman 1  
**Kinerja Wakaf Saham Syariah menurut Laporan IDX Islamic**

Selama Tahun 2021 dan 2022, implementasi wakaf saham telah dilaporkan oleh IDX Islamic seperti berikut:

Tabel.  
**Data Wakif dan Wakaf Saham Di pasar modal syariah tahun 2021-2022**

No	Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Wakif (org)	208	229
2	Jumlah Saham yang diwakafkan	109	133

Sumber: Publikasi Pasar Modal Syariah, data diolah Tahun 2023

Berdasarkan Tabel di atas, pada Desember 2022 Aset wakaf saham yang diperoleh dari investor syariah menunjukkan pertumbuhan positif baik dari sisi jumlah wakif maupun

jumlah saham yang diwakafkan. Tahun 2022, jumlah wakif meningkat sebanyak 21 orang atau naik 10,09% dari pencapaian tahun 2021. Sementara jumlah saham yang diwakafkan meningkat sebanyak 24 saham tambahan dengan persentase kenaikan 22% dari Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa selama dua tahun, Pasar modal Syariah Indonesia telah berhasil melakukan inklusi wakaf saham syariah di Indonesia.

Adapun untuk aspek nilai Wakaf baik dari saham maupun dari uang tunai yang ada di Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah investor (wakif) dapat dilihat pada Grafik.2.

Beberapa data diperoleh diantaranya adalah wakaf saham lebih banyak diberikan investor langsung dari saham syariah yang ada di portofolio yakni mencapai 76,3% dari total nilai wakaf saham tahun 2021. Sementara di tahun 2022, turun ke angka 74,6%. Sekaligus diartikan bahwa wakaf saham tunai baik dari deviden maupun keuntungan saham syariah secara persentase semakin meningkat.

Adapun secara menyeluruh selama tahun 2021 dan 2022 nilai wakaf saham syariah oleh nasabah MNC Sekuritas baik dari saham maupun dari dana tunai sama-sama mengalami kenaikan seperti ditampilkan dalam Grafik.2

berikut:

**Grafik.2**  
**Perkembangan Nilai Aset Wakaf Saham**




Sumber: Publikasi Pasar Modal Syariah, diolah Tahun 2023

Berdasarkan informasi di atas, total penerimaan wakaf saham dari investor syariah mencapai Rp 276.524.244 selama tahun 2021 dan hingga Desember 2022, nilai wakaf saham mencapai Rp 285.900.654 dengan kenaikan sebesar 3.39% atau senilai Rp 9.376.000.

Peningkatan transaksi investor syariah berpotensi mendorong peningkatan aset wakaf dari saham syariah baik berupa uang tunai maupun saham syariah yang ada dalam portofolio rekening efek investor. Uang tunai yang dimaksud adalah dana bagi hasil/dividen atau keuntungan dari penjualan saham. Konsep itu juga membuka kesempatan bagi investor untuk berwakaf langsung dari ketersediaan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang belum digunakan.

Berdasarkan Laporan Penyaluran Donasi pada aplikasi Motion Trade Per Maret 2023 telah tersalurkan sebanyak Rp 177.183.720 aset wakaf saham dari nasabah MNC Sekuritas kepada Badan Wakaf Indonesia dan Rumah Zakat Indonesia. Nilai tersebut merupakan akumulasi penyaluran hingga Maret 2023 (MNC Sekuritas, 2023).



Sumber: Laporan Donasi Motion Trade 2023, data diolah

Berdasarkan data di atas, nasabah MNC Sekuritas yang menjadi wakif mencapai 200 nasabah dan telah mewakafkan saham syariah sebanyak 8.537 lot saham dari 159 jenis saham syariah. Aktifitas wakaf saham dari aspek wakif dan jumlah lot saham cenderung lebih banyak disalurkan ke Badan Wakaf Indonesia dibandingkan ke Rumah Zakat Indonesia.

**Tabel.1**  
**Kontribusi wakaf saham dari nasabah MNC Sekuritas**

Deskripsi	MNC Sekuritas		IDX
	BWI	RZI	total
Jumlah Pokok wakaf saham (Rp)	143.298.100	12.200.500	424.607.300
Nilai wakaf saham dalam bentuk tunai (Rp)	16.371.600	5.313.520	137.807.598
Total	177.183.720		562.414.898
Kontribusi	31,5%		100%

Sumber: Data diolah, Agustus 2023

Adapun dilihat dari jumlah wakif yang dilaporkan IDX Islamic dan MNC Sekuritas, diperoleh data bahwa 96% wakif yang berwakaf berasal dari nasabah MNC Sekuritas. Sementara berdasarkan badan nadzir wakaf, 67% nasabah mempercayai Badan Wakaf Indonesia sebagai nadzir wakaf saham syariah dan 37% lainnya memilih Rumah Zakat Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, pertama, Implementasi wakaf saham secara prinsip telah mengacu dan sesuai dengan Undang-Undang wakaf tahun 2004 dan secara kinerja mengalami peningkatan positif.

Beberapa buktinya yaitu laporan pelaksanaan wakaf oleh MNC Sekuritas dan IDX Islamic, mekanisme yang jelas dari wakif ke nadzir melalui aplikasi digital – SOTS dan adanya ikrar wakaf. Akan tetapi dalam ikrar wakaf, wakif menandatangani persetujuan berwakaf secara manual, sementara dari saksi dan nadzir sendiri sudah dibubuhi tanda tangan terlebih dahulu.

Dokumen ikrar wakaf berasal dari Badan Wakaf Indonesia. Sementara dalam aplikasi Motion Trade MNC Sekuritas, saat ini fitur wakaf hanya tersedia opsi nadzir hanya satu yaitu Rumah Zakat Indonesia. MNC Sekuritas menyumbang 35% aset wakaf saham syariah di pasar modal syariah Indonesia.

Kedua, wakaf saham syariah berarti wakaf di era modern dimana dana wakaf berasal dari nilai investasi saham syariah milik investor dan dikelola oleh nadzir melalui pasar modal. Artinya nilai aset wakaf saham syariah masih berputar di pasar modal untuk mendapatkan nilai/manfaat dan kemudian manfaat dari investasi tersebut disalurkan kepada penerima melalui program pemberdayaan wakaf yang telah ditentukan oleh Lembaga wakaf.

Dengan demikian, perlu untuk mengkader nadzir di Lembaga Wakaf Indonesia ataupun Rumah Zakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga kompetensi nadzir di bidang pasar modal semakin meningkat dan kompeten agar dapat mendorong kenaikan nilai aset wakaf yang dikelola. Berikutnya dapat melakukan riset

kepada prodi manajemen zakat dan wakaf di perguruan tinggi untuk mempelajari peluang dan potensi pengkaderan nadzir khusus aset wakaf saham syariah di masa depan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdalloh, I. (2020). *Kaya Harta Kaya Amal*. Jakarta: Gramedia.
- Abdalloh, I. (2023, Juli 28). Tentang Pasar Modal Syariah. Retrieved from IDX Islamic: [www.idx-islamic.co.id](http://www.idx-islamic.co.id)
- Dini Selasi, C. V. (2022, Juni ). Kesejahteraan Masyarakat: Analisa Kualitatif Sistem Keuangan Komersial Islam - Sistem Keuangan Sosial Islam di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, Volume 3 Nomor 2, , 101-111.
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Hardi, E. A. (2020). Filantropi Islam: Zakat saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Bimas Islam*, 52-72.
- Hasanah, I. M. (2016). Penguatan Filantropi Islam melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk. *JIELariba*.
- Huda, N. (2022, Desember 12). Filantropi dan Pemberdayaan Umat Melalui Keuangan Sosial Islam. (N. Huda, Performer) Auditorium FEBI UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia.
- Indonesia, B. E. (2022, November 2022 01). Profil Anggota Bursa. Retrieved Agustus 10, 2023, from Bursa Efek Indonesia: <https://www.idx.co.id/id/anggota-bursa-dan-partisipan/profil-anggota-bursa>
- Indonesia, B. W. (2023, Agustus 03). Buku undang-Undang Wakaf. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia: <https://bwi.go.id/wpcontent/uploads/2020/09/Buku-Undang-Undang-Wakaf-.pdf>
- Linge, A. (2015, September). Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 Nomor 2.
- MNC Sekuritas. (2023). *Laporan Penyaluran Donasi*. Jakarta: Motion Trade - MNC Sekuritas.
- MNC Sekuritas. (2023). *Motion Trade Apps*.
- Musthofa, K. (2020, September). Filantropi Islam di Pasar Modal (Model Wakaf Saham melalui Sistem Online Trading Syariah). *ICO EDUSHA*, 82-86.
- Sahidin, A. (2021). Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid al-Syariáh. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 14 No. 2, 97-106. Retrieved Juni Tahun 2023

